



P U T U S A N
NOMOR : 52/PID.SUS/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI MULKI alias Pak ANDI Bin MUSLIMIN;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/17 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Grand Hill, Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

Hlm 1 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Suriani, S.HI dan Sutiyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jl. Jelantek No. 7 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 52/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 52/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo Tanggal 9 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk.PDM-95/Wajo/Ep.2 /10/2018, sebagai berikut ;

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di BTN Grandhill Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika, saksi HERMAN bin NURA dan saksi INDRA ANDHIKA SYAM mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya salah satu rumah di BTN Grandhill yang digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, setelah itu para saksi menuju ke rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggeledahan, dan menemukan terdakwa didalam rumah tersebut, selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang disimpan ditempat sampah, 1 (satu) set bong didalam wc, 1 (satu) batang kaca pireks kosong didalam kamar depan, 1 (satu) batang pipet plastik didapur, 1 (satu) tas hitam kecil berisi timbangan digital, 1 (satu) tas putih berisi 70 (tujuh puluh sachet bening kosong strip merah dan 44 (empat puluh empat) sachet bening kosong strip putih, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil disembunyikan

Hlm 3 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas plafon rumah, dan 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam didalam kamar terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik saksi HAERI SETIAWAN yang di simpan didalam rumah tersebut, terdakwa hanya bertugas mengantar saksi HAERI SETIAWAN untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada AKBAR alias KEBBA (Dpo) di kecamatan keera, dan terdakwa juga terkadang disuruh oleh saksi HAERI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang atas permintaan saksi HAERI Bin SETIAWAN, Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dari saksi HAERI SETIAWAN.

Bahwa Dan ketika ditanyakan izin kepemilikan narkotika jenis sabu , terdakwa tidak mempunyai izin untuk sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3173/NNF/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui Drs. SAMIR, ssT, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0752 (nomor barang bukti 7548/2018/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram (nomor barang bukti 7549/2018/NNF);
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 7551/2018/NNF);

Hlm 4 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong nomor barang bukti (7552/2018/NNF);
- 1 (satu) botol kaca pireks minuman berisi urine milik tersangka ANDI MULKI alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN (nomor barang bukti 7553/2018/NNF).

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 7548/2018/NNF, 7549/2018/NNF , 7551/2018/NNF, 7552/2018/NNF dan 7553/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 7550/2018/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di BTN Grandhill Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya

Hlm 5 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika, saksi HERMAN bin NURA dan saksi INDRA ANDHIKA SYAM mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya salah satu rumah di BTN Grandhill yang digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah itu para saksi menuju ke rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggeledahan, dan menemukan terdakwa didalam rumah tersebut, selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang disimpan ditempat sampah, 1 (satu) set bong didalam wc, 1 (satu) batang kaca pireks kosong didalam kamar depan, 1 (satu) batang pipet plastik didapur, 1 (satu) tas hitam kecil berisi timbangan digital, 1 (satu) tas putih berisi 70 (tujuh puluh) sachet bening kosong strip merah dan 44 (empat puluh empat) sachet bening kosong strip putih, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil disembunyikan diatas plafon rumah, dan 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam didalam kamar terdakwa.

Dan ketika ditanyakan izin kepemilikan narkoba jenis sabu , terdakwa tidak mempunyai izin untuk sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 3173/NNF/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd., mengetahui Drs. SAMIR, ssT, Mk, M. A. P selaku Kepala

Hlm 6 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0752 (nomor barang bukti 7548/2018/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram (nomor barang bukti 7549/2018/NNF);
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 7551/2018/NNF);
- 1 (satu) set bong nomor barang bukti (7552/2018/NNF);
- 1 (satu) botol kaca pireks minuman berisi urine milik tersangka ANDI MULKI alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN (nomor barang bukti 7553/2018/NNF).

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 7548/2018/NNF, 7549/2018/NNF , 7551/2018/NNF, 7552/2018/NNF dan 7553/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 7550/2018/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni m*elanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkhotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0600 gram, -1 (satu) set bong / alat hisap, -1 (satu) batang kaca pireks cangkung berisi narkotika, -1 (satu) batang kaca pireks, -1 (satu) batang pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu, -1 (satu) buah tas kecil hitam terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, - 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang isinya 70 (tujuh puluh) sachet bening kosong strip merah dan 44 (empat



puluh) sachet being kosong strip putih, - 1 (satu) gulung kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam;

Dirampas Untuk di Musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan Nomor : 220/Pid.B/2018/PN.Skg. pada Tanggal 2 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MULKI alias Pak ANDI Bin MUSLIMIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI MULKI alias Pak ANDI Bin MUSLIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memilik Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0600 gram,
- 1 (satu) set bong / alat hisap
- 1 (satu) batang kaca pireks cangkung berisi narkotika,
- 1 (satu) batang kaca pireks,
- 1 (satu) batang pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu,
- 1 (satu) buah tas kecil hitam terdapat 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang isinya 70 (tujuh puluh) sachet bening kosong strip merah dan 44 (empat puluh) sachet being kosong strip putih,
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil dan
- 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sengkang bahwa pada Tanggal 8 Januari 201 **MENGADILI** . . .

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan F . . . Dalam . . .

Negeri Sengkang Nomor : 220 /Pid.Sus/ 2018/PN.Skg. Tanggal

2019;

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh

Mustamin,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang bahwa pada



Tanggal 9 Januari 2019, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, memori banding Tertanggal 15 Januari 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 17 Januari 2019 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 28 Januari 2019 ;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 21 Januari 2019 kepada Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, sebagai berikut ;

-Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim yang telah memutus terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa menurut hemat kami, berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan berupa barang bukti yang mengarah kepada seorang pengedar. Dan dari keterangan terdakwa sendiri jika terdakwa mengantarkan narkotika



jenis sabu kepada seorang pembeli dari dan atas suruhan saksi
HAERI SETIAWAN;

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai
perantara, sekalipun saksi HAERI Setiawan tidak mengakui
keterangan terdakwa tersebut, akan tetapi didalam fakta
persidangan, saksi anggota kepolisian, memberikan keterangan jika
saksi HAERI adalah target dari saksi anggota kepolisian, karena
sebelumnya saksi HAERI juga sudah pernah dihukum dengan kasus
serupa yakni kasus Narkotika;

-Bahwa Sehingga menurut kami **putusan tersebut tidak memenuhi
dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah
yang pada saat ini sedang gencar – gencarnya memberantas
penyalahgunaan Narkotika serta pemidanaan tersebut yang
dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.**

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana
yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon
supaya Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Makassar di Makassar
menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor :
220/Pid.Sus/2018/PN.SKG di Sengkang tanggal 02 Januari 2019
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI
MUSLIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan
hukum **menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI MULKI Alias PAK ANDI Bin ANDI MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0600 gram,
 2. 1 (satu) set bong / alat hisap
 3. 1 (satu) batang kaca pireks cangkung berisi narkotika,
 4. 1 (satu) batang kaca pireks,
 5. 1 (satu) batang pipet plastik digunakan sebagai sendok shabu,
 6. 1 (satu) buah tas kecil hitam terdapat 1 (satu) buah timbangan digital,
 7. 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang isinya 70 (tujuh puluh) sachet bening kosong strip merah dan 44 (empat puluh) sachet being kosong strip putih,
 8. 1 (satu) gulung kertas aluminium foil dan
 9. 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam

Dirampas Untuk di Musnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Sesuai dengan apa yang kami mintaka dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada siding hari Selasa, tanggal 12 Desember 2018;

Demikian permohonan banding Penuntut Umum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 220/Pid.Sus/2018/PN.Skg. Tanggal 2 Januari 2019, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 220/Pid.Sus/2018/PN.Skg Tanggal 2 Januari 2019, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No,35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 220/Pid.Sus/2018 /PN.Skg. Tanggal 2 Januari 2019 yang dimohonkan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 220/Pid.Sus / 2018/PN.Skg. Tanggal 2 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis Tanggal 28 Februari 2019** yang dipimpin oleh kami **DR.HJ.NIRWANA,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **SINJO.J.MARAMIS,SH.** dan **ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 11 Maret 2019** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

SINJO.J.MARAMIS,SH.

ttd

ANDI CAKRA ALAM,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

DR.HJ.NIRWANA.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, SH.

PENGESAHAN ;

Foto copy sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.

NIP.19580703 198103 1007

Hlm 16 dari 16 hlm. Put No.52/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)